



PENETAPAN

NOMOR :10/Pdt.P/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, umur 59, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 7 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register Nomor : 10/Pdt.P/2013/PA.Pspk pada tanggal 2013 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu bernama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang di kenal dengan nama Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Mandailing Natal;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun

Hal 1 dari 8 hal, Put.No.10/Pdt.P/2013/PA.Pspk



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II, sebab pada waktu Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan pada waktu itu juga adik laki-laki Pemohon II belum dewasa, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama: dengan mas kawin berupa emas murni seberat 5 ams tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istrei dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dahulu bernama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang di kenal dengan nama Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Mandailing Natal dengan alasan:
 - a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak ke 8 (delapan) para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1980.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1980 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu bernama Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang di kenal dengan nama Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Mandailing Natal;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah sekitar tahun 1980 di Desa Tolang Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu, sekarang Desa Tolang, Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah Paman kandung Pemohon II, sebab ayah

Hal 3 dari 8 hal, Put.No.10/Pdt.P/2013/PA.Pspk



kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon saat itu belum dewasa;

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I saksi sudah lupa;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keturunan sepuluh orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan sekolah;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena suami saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah sekitar 30 tahun yang lalu di Desa Tolang Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu, sekarang Desa Tolang, Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Manadailing Natal;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II sebab orangtua saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, siapa saksi nikah dan juga saksi tidak tahu tentang mahar Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keturunan sepuluh orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan sekolah;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hal 5 dari 8 hal, Put.No.10/Pdt.P/2013/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Saksi I dan saksi II yang menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1980, di di Desa Tolang Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu, sekarang Desa Tolang, Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Manadailing Natal, kedua orang saksi a quo telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai saat ini, keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa keterangan saksi I dan II ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pada tahun 1980, di Desa Tolang Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu, sekarang Desa Tolang, Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Manadailing Natal;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksi dua orang saksi dan mempunyai mahar;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan melanjutkan pendidikannya;



Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1974 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang peraturan perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk masa depan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980, di Desa Tolang Jae, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu, sekarang Desa Tolang, Kecamatan Hutagodang, Kabupaten Manadailing Natal;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Dra. RABIAH NASUTION, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. EMMAFATRI, SH, MH dan Drs.H.AHMAD RASIDI, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Hal 7 dari 8 hal, Put.No.10/Pdt.P/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh ABD. RASYID, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

t t d

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

t t d

ABD. RASYID, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan,

SUGENG HERIONO, SH